

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RPAK TANPA
KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
NGASEM BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh:

Fuad Kamaludin

NIM. C01215015



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fuad Kamaludin
NIM : C01215015
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Praktik Rapak Tanpa Kehadiran Calon Suami Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ngasem Bojonegoro

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa sekripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Fuad Kamaludin


C01215015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO” yang ditulis oleh Fuad Kamaludin NIM. C01215015 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Maret 2020

Pembimbing




Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Fuad Kamaludin NIM. C01215015 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 04 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I


Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001


Penguji II


Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III


Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

Penguji IV


Moh. Faizur Rohman, M.HI.
NIP. 198912262019031010

Surabaya, 12 Mei 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fuad Kamaludin
NIM : C01215015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : fuadkamaludin393@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK RAPAK TANPA KEHADIRAN
CALON SUAMI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGASEM BOJONEGORO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Maret 2020

Penulis

(Fuad Kamaludin)

keterangan tentang identitas calon suami-istri, persetujuan orang tua, persetujuan calon mempelai dan asal usul orang tua. Sedangkan surat N5, N6 hanya untuk pernikahan yang mempunyai syarat tertentu, sedangkan N7 merupakan surat keterangan untuk menikah.

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi dan data sudah masuk ke kantor urusan agama maka dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dokumen perkawinan atau yang biasa disebut dengan rapak. Rapak ini bertujuan untuk memeriksa kembali kelengkapan surat-surat calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan juga diselipkan bimbingan dari kepala KUA atau penghulu untuk calon pengantin menjalani kehidupan sebelum menikah ataupun setelah menikah.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur dalam pencatatan perkawinan menyebabkan kerumitan bagi masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan. Dimulai dari mengumpulkan data-data dan surat-surat yang dibutuhkan oleh Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk perkawinan. Juga untuk calon pengantin yang tidak berdomisili di rumah atau sedang bekerja di luar kota ataupun luar Negeri. Mereka seringkali kesusahan karena melihat keadaan yang semakin rumit dan waktu yang terlalu singkat. Didalam lingkup kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini banyak dari masyarakatnya yang bekerja di luar kota sehingga banyak kendala dalam pengurusan syarat administrasi.

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ini seringkali terjadi sebuah praktik pemeriksaan dokumen

atau yang biasa disebut rapak tidak dihadiri oleh calon suami. Rapak sendiri merupakan bagian yang penting dalam pencatatan perkawinan, hal ini berguna untuk memverifikasi data calon pengantin dan wali. Hal ini terjadi karena jauhnya tempat tinggal calon suami dengan KUA dan terbatasnya waktu yang hanya 10 hari kerja, jadi membuat calon suami tidak bisa menghadiri pemeriksaan dokumen atau rapak. Melihat calon suami yang bekerja diluar kota dan hanya mengambil cuti beberapa hari saja sehingga menguras waktu yang cukup banyak hanya untuk melengkapi surat-suratnya saja. Pendaftaran perkawinan pun yang hanya dibatasi minimal 10 hari kerja akan terasa singkat bagi calon pengantin. Padahal dalam persyaratan administrasi yang sesuai dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan tidak dilaksanakannya pemeriksaan dokumen ini ditakutkan akan mengakibatkan pemalsuan dokumen oleh calon pengantin. Dalam kasus ini otomatis pengumuman kehendak perkawinan juga tidak dilaksanakan, namun penulis disini hanya mengangkat tentang pemeriksaannya saja karena dirasa peran tentang pemeriksaan dokumen ini hal yang penting.

Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh kepala KUA dalam menindak lanjuti kasus seperti ini. Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang sebagian besar penduduk asli wilayah KUA tersebut maka dianggap minimnya kasus pemalsuan data oleh calon suami.

Dalam pendaftaran perkawinan calon pengantin diberi waktu 10hari kerja sebelum diadakannya perkawinan. Dalam 10 hari tersebut

3. Analisis terhadap pemalsuan identitas calon pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang) oleh Ahmadi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2016. Dalam skripsi ini telah terjadi kasus pemalsuan data oleh pengantin laki-laki dan kejadian ini sangat merugikan pihak pengantin perempuan dan KUA. Padahal proses pemeriksaan surat nikah oleh pegawai pencatat nikah sudah benar kemudian setelah pengecekan terhadap surat nikah tersebut maka perkawinan bisa dilaksanakan. Untuk mengetahui jika terjadinya pemalsuan ada dua poin yakni menurut hukum Islam dan maupun positif terhadap pemalsuan identitas calon pengantin.²¹ Persamaan dalam skripsi ini sama membahas tentang bagaimana fungsi pemeriksaan dokumen dan pentingnya di lakukan agar tidak ada pemalsuan data oleh calon pengantin sehingga tidak menimbulkan kerugian.
4. Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA Kecamatan Bekasi Utara oleh Isti Astuti Savitri konsentrasi Administrasi keperdataan Islam Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011. Dalam skripsi ini membahas mengenai pemeriksan dokumen yang

²¹Ahmadi, "Analisis Terhadap Pemalsuan Identitas Calon Pengantin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bantarbolang, Pemalang)" (Skripsi--, UIN Walisongo,Semarang, 2016)

memperinci penjelasan agar pemasalahannya dapat dipahami lebih sistematis, yaitu :

Bab kesatu, merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori mengenai peraturan yuridis pencatatan perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, meliputi tentang pengertian pencatatan perkawinan serta dasar hukum pencatatan perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori peraturan pencatatan perkawinan dan materi pencatatan perkawinan, tahapan pendaftaran perkawinan serta prosedur dan teknis pemeriksaan dokumen perkawinan atau rapak.

Bab ketiga, memuat tentang pelaksanaan rapak tanpa kehadiran calon suami di KUA Ngasem Bojonegoro yang meliputi profil KUA Ngasem Bojonegoro, gambaran pendaftaran nikah di KUA Ngasem Bojonegoro, pelaksanaan tahapan pencatatan nikah di KUA Ngasem Bojonegoro, serta pertimbangan kepala KUA Ngasem terhadap pelaksanaan pemeriksaan dokumen tanpa kehadiran calon suami.

Proses pemberitahuan ke kantor urusan agama atau kantor catatan sipil dilakukan 10 hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Apabila peminangan telah diterima oleh pihak wanita dan dipastikan akan segera dilangsungkan pernikahan, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pemberitahuan ke kantor KUA minimal 10 hari sebelum perkawinan itu dilakukan (bab II pasal 3 ayat (1) KHI). Pemberitahuan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau wakilnya. Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai, pegawai pencatat menanyakan kepada kedua calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 KHI.

3. Pengumuman kepada publik oleh pegawai pencatat nikah dan pengecekan berkas-berkas.

Setelah pemberitahuan itu, calon mempelai menunggu pengumuman yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat dilangsungkan pernikahan. Pengumuman tersebut biasanya ditempelkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

4. Pelaksanaan akad nikah

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 10, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah. Tatacara perkawinan

- 2) Fotocopy Ijazah terakhir (1 lembar)
- 3) Fotocopy akta kelahiran (1 lembar)
- 4) Membawa fotocopy kartu keluarga
- 5) Persetujuan kedua calon pengantin.
- 6) Pas foto ukuran 4x6 2 lembar (untuk KUA) dengan latar biru, 3x4 4 lembar (untuk kelurahan) dengan latar biru, 2x3 4 lembar (untuk KUA) dengan latar biru.
- 7) Akta cerai asli (bagi yang berstatus duda/janda cerai)
- 8) Fotocopy akta kematian/surat keterangan kematian (N⁶) bagi yang berstatus duda/janda mati.
- 9) Surat izin kemandan bagi anggota TNI/POLRI
- 10) Bagi calon suami yang umurnya diatas 19 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 11) Bagi calon istri yang umurnya diatas dari 16 tahun, tetapi belum 21 tahun, surat izin orang tua (N5)
- 12) Izin dari pengadilan, dalam hal orangtua, wali, dan pengampu tidak ada.
- 13) Bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 tahun, dan calon istrinya kurang dari 16 tahun, harus minta keputusan izin dispensasi kepada pengadilan agama.
- 14) TTI dari puskesmas/dokter bagi calon istri

volume dan beban kerja Kantor Urusan Agama sangat luas, padat, dan berat. Di era global dan keterbukaan seperti sekarang ini, kompleksitas masalah dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan tentu membutuhkan pelayanan yang mudah, singkat, cepat, akurat, dan tepat.

Dari realitas di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mengambil kebijakan strategis dengan cara memberdayakan seluruh potensi yang ada, baik pegawai Kantor Urusan Agama, Pembantu Penghulu, maupun organisasi sosial keagamaan yang ada. Mengingat sarana prasarana sumber dana dan sumber daya manusia pegawai yang ada dirasa masih kurang, maka keuletan serta inovasi dari masing-masing pegawai menjadi suatu keniscayaan. Sebab, dengan kerja keras dan keuletanlah semua program dan kebijakan dapat dilaksanakan. Sementara dengan inovasisasi, maka terobosan-terobosan baru dapat diperoleh guna mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang timbul.

Di samping itu, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngasem juga melakukan pendekatan secara kreatif dalam bingkai hubungan kerja sama yang harmonis, baik dengan sektoral maupun lintas sektoral. Dengan demikian kesuksesan dan keberhasilan program yang terkait dengan instansi lain, hanya akan dapat diraih secara maksimal manakala adanya kebersamaan. Akhirnya, mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut, KUA Kecamatan Ngasem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Motto: "Prima dalam Pelayanan Sebagai Bukti Khodimul Ummat". Sehingga

- c. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk; mengurus dan membina masjid, tempat pendidikan agama, zakat, wakaf, baitul mal dan kependudukan, serta pengembangan, pembinaan dan pelestarian keluarga sakinah.

3. Letak dan Kondisi Geografis KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Kecamatan Ngasem adalah salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kurang lebih 30 km arah barat Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro ada di arah barat Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejauh kurang lebih 110 km. Dengan demikian, wilayah Kecamatan Ngasem berjarak sekitar 140 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya. Wilayah Kecamatan Ngasem Sebagian besar adalah lahan pertanian dan selebihnya perkebunan jati di wilayah Kabupaten Bojonegoro bagian barat. Suhu udaranya berkisar 22 sampai dengan 30 derajat celcius dimusim penghujan dan 26 sampai dengan 36 derajat celcius di musim kemarau. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem lokasinya terletak di Jl. Raya Ngasem - Kalitidu No. 339 Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur No. 0353-551-016, E-mail: kuangasem.kemenag@gmail.com. Adapun letak KUA Kecamatan Ngasem berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Kalitidu
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Dander

adanya buku kutipan akta nikah maka timbulah segala akibat hukum dari pernikahan antara kedua mempelai bahkan antara dua keluarga.

Sebagaimana yang tertuang diatas, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai buku nikah maka nikahnya tidak sah menurut Undang-undang yang berlaku disuatu Negara. Hal ini sesuai dengan pasal diatas yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kekuatan mengenai adanya peristiwa seperti nikah, talak, rujuk, akibat hukumnya adalah penting baik bagi yang berkepentingan maupun bagi masyarakat. Karna hal ini akan berimbas kepada beberapa hukum dan akibat hukum lainnya. Oleh karena itu sangat penting adanya adanya pencatatan resmi dari pemerintah yang tertuang dalam suatu akta. Kemudian sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KUA Kecamatan Ngasem merupakan salah satu dari KUA yang ada di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan institusi pelaksana tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan agama. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KUA Ngasem merupakan tempat terjadinya kasus praktik rapak tanpa kehadiran calon suami.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kasus praktik rapak tanpa kehadiran calon suami yang terjadi di KUA Ngasem. Dapat diketahui bahwa kebanyakan saat proses pendaftaran kehendak perkawinan kedua mempelai sama halnya seperti proses pendaftaran kehendak perkawinan masyarakat Islam pada umumnya, yang mana membuat permohonan pendaftaran nikah ke KUA, melengkapi persyaratan administratif, pemeriksaan dokumen, apabila dalam pemeriksaan dokumen terdapat halangan maka kehendak perkawinan ditolak, apabila tidak ada halangan maka proses selanjutnya yaitu pengumuman kehendak perkawinan. Pelaksanaan, perkawinan itu dilaksanakan setelah sepuluh hari sejak adanya pengumuman. Kemudian yang terakhir adalah pencatatan perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila pencatat secara resmi dan akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama islam juga ditanda tangani wali atau yang mewakilinya.

Perlu diketahui pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami tidak menghadiri proses tersebut, sehingga pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) yang diperiksa dokumennya oleh pegawai pencatatan nikah hanya calon istri dan wali saja. Alasan mengapa calon suami tidak menghadiri proses pemeriksaan dokumen (rapak), dikarenakan jauhnya rumah calon suami dari KUA tempat mendaftarkan perkawinannya. Sehingga proses pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami dilakukan pada saat sebelum prosesi akad nikah.

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah sebaiknya dilakukan bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila prosedur sebelumnya selesai diperiksa secara benar.

Pemeriksaan ini sendiri dilakukan dengan tujuan memverifikasi dokumen atau mengecek ulang data untuk memastikan tidak ada pemalsuan data dan halangan untuk pelaksanaan perkawinan. Proses pemeriksaan dokumen ini tidaklah menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena dalam perkawinan itu sendiri hanya terdapat lima syarat yakni, calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab kabul. Dan pencatatan perkawinan sendiri sebagai syarat administrasi.

Peraturan menteri agama pasal 5 (lima) nomor 19 tahun 2018 merupakan dasar ketentuan dilakukannya pemeriksaan dokumen yang berbunyi :

- 1) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana di maksud dalam pasal 4”
- 2) Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan kepada calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya
- 3) Calon suami, calon istri dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kelengkapan dokumen perkawinan paling lambat 1 (satu) hari sebelum peristiwa perkawinan
- 4) Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
- 5) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istr, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.

- 6) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membacata/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol
- 7) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan oleh P4 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, helai kesatu dan surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA Kecamatan, serta helai kedua disimpan oleh P4.
- 8) Pemeriksaan dokumen perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.

Di KUA Ngasem Bojonegoro pada saat pendaftaran telah terjadi kasus pemeriksaan dokumen (rapak) tanpa kehadiran calon suami. Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (4) PMA Nomor 19 Tahun 2018 yang berbunyi “Kepala KUA Kecamatan atau penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri dan wali untuk memastikan ada atau tidaknya halangan untuk menikah”. Pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami tidak menghadiri proses tersebut, sehingga pada saat pemeriksaan dokumen (rapak) yang diperiksa dokumennya oleh pegawai pencatatan nikah hanya calon istri dan wali saja. Alasan mengapa calon suami tidak menghadiri proses pemeriksaan dokumen (rapak), dikarenakan jauhnya rumah calon suami dari KUA tempat mendaftarkan perkawinannya. Sehingga proses pemeriksaan dokumen (rapak) calon suami dilakukan pada saat sebelum prosesi akad nikah.

Pada pasal 5 ayat (3) PMA Nomor 19 tahun 2018 juga dijelaskan bahwa pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut dengan rapak ini dilaksanakan minimal 1 hari sebelum pelaksanaan akad. Karena pemeriksaan dokumen ini merupakan salah satu bagian tahapan dari pendaftaran kehendak perkawinan yang mana harus dilalui bagi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya.

Pemeriksaan ini dilakukan bukan hanya untuk legalitas peraturan saja melainkan untuk menghindari pemalsuan dokumen dan halangan kekurangan syarat-syarat administrasi perkawinan ketika akad akan berlangsung.

Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa : “Akad di laksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5” hal ini berarti jikalau calon pengantin belum bisa memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan pasal 4 dan tidak melakukan pemeriksaan dokumen di KUA maka akad belum bisa dilaksanakan. Karena jauhnya jarak rumah dengan KUA membuat rapak ini tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

Maka menurut pendapat penulis meskipun perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 5 PMA Nomor 19 Tahun 2018 mengenai pemeriksaan dokumen. Akan tetapi sebelum prosesi akad nikah penghulu memeriksa dokumen calon suami terlebih dahulu. Namun, apabila ada pemalsuan dokumen maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan dan apabila dokumen calon suami saat diperiksa tidak ada masalah maka akad nikah bisa dilaksanakan.

Dengan demikian pegawai pencatat nikah KUA Ngasem Bojonegoro harus berupaya semaksimal mungkin agar penerapan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan agar terlaksana secara maksimal dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

- Kholid Syafa'at, Abdul. 2014. *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya :UIN Sunan Ampel Press.
- Koentjoroningrat. 1997. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Manjorang, Aditya P. dan Intan Aditya. 2015. *The Law Of Love: Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Visimedia.
- Mardani. 2011. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Fajar Interpratama
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Islam*. Bandung :Pustaka Bani Quraysi.
- Musarofa,Ita. 2014. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya :Uin Sunan Ampel Press.
- Mussarofa,Ita. 2014. *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya : UIN SA Press.
- Putri, Karina Pramesti. 2019. “*Analisis Yuridis terhadap Pencatatan Perkawinan tanpa didahului rapak (Studi Kasus KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)*” .Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Rahayu, Nur Sari. 2017. “*Efektivitas Pelaksanaan pasal 9 PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Sebagai Upaya Meminimalisir Pemalsuan Identitas : Studi Kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya*” . Skripsi --, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Rasyidi, Lily. 1982. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*.Bandung: Alumni.
- Ridwan Syahrani, Abdurrahman. 1978. *Masalah - masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soekamto, Soarjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.III. Jakarta: UII Press.
- Soimin, Soedaryo. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga.Perspektif Hukum Perdata Barat/Bw - Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Sostroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi.1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : bulan bintang.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra. 2016. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tihami, M.A dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. 2017. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Zainudin dan Afwan Zainudin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman : CV. Budi Utama.